



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 96);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Badan Permusyawaratan Desayang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
14. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tingkat desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
20. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dan penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa.
21. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan melalui penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
24. Hari adalah hari kalender.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

### Pasal 2

- (1) Pemilihan kepala desa antar waktu diselenggarakan dengan Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila :
  - a. kepala desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun; atau
  - b. kepala desa terpilih meninggal dunia/berhalangan tetap sebelum dilantik.
- (3) Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, karena :
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. atas permintaan sendiri;
- (4) Kepala Desa diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut- turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;

- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat.
  - (6) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
  - (7) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

### Pasal 3

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan atau ahli waris dan pejabat terkait di tingkat Kabupaten

### Pasal 4

- (1) Dalam hal Kepala Desa terpilih meninggal dunia/berhalangan tetap sebelum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemilihan kepala desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.

## BAB III TAHAPAN PERSIAPAN PEMILIHAN Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan

### Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Ketua dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.

## Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Susunan panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. seksi-seksi.
- (3) Penentuan jenis dan jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berdasarkan kebutuhan secara proporsional.
- (4) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Apabila terdapat salah seorang Panitia Pemilihan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka Pimpinan BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (6) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

## Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa;
  - c. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - d. mengumumkan jumlah dan unsur peserta musyawarah Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa;
  - e. mengumumkan nama-nama yang mewakili unsur masyarakat yang menjadi peserta musyawarah Desa berdasarkan kesepakatan BPD dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - f. mengadakan penjaringan dan penyaringan serta mengumumkan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu;
  - g. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan bila diperlukan melakukan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu kepada instansi terkait;
  - h. menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah memenuhi persyaratan;
  - i. menyusun dan menetapkan tata tertib Musyawarah Desa dan kampanye;
  - j. mengundang peserta musyawarah Desa untuk hadir dalam Musyawarah Desa.
  - k. menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
  - l. melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa;
  - m. menetapkan calon Kepala Desa Antarwaktu yang terpilih oleh Musyawarah Desa;
  - n. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD; dan
  - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Panitia Pemilihan berkewajiban :
  - a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta

- tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
- b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
  - c. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
  - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan Kepala Desa kepada;
  - e. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Kepala Desa antar waktu tersebut ditunda; dan
  - f. melaporkan dan menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada BPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.
  - (4) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.
  - (5) Susunan acara pelantikan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
    - a. Pembacaan Keputusan BPD Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
    - b. Pengambilan sumpah/janji oleh Pimpinan BPD yang berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;  
bahwa saya akan bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;  
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan  
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
    - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
    - d. Kata pelantikan oleh Pimpinan BPD;
    - e. Amanat Pimpinan BPD; dan
    - f. Pembacaan Doa.

## Bagian Kedua Tata Tertib Musyawarah Desa

### Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan menyusun tata tertib Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Dalam penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada BPD dan Pemerintah Desa serta tidak diperbolehkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia pemilihan.
- (5) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksud paling sedikit memuat:
  - a. jadwal dan tahapan Musyawarah Desa;

- b. tugas dan kewajiban Panitia Pemilihan;
- c. persyaratan administrasi calon Kepala Desa Antar Waktu;
- d. mekanisme penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. pembiayaan;
- f. tempat Musyawarah Desa;
- g. tata cara Musyawarah Desa;
- h. pemungutan suara;
- i. penghitungan suara;
- j. penetapan hasil pemungutan suara; dan
- k. pelaporan hasil pelaksanaan musyawarah desa.

Bagian Ketiga  
Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Desa

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
  - a. diselenggarakan pada hari kerja atau selain hari kerja;
  - b. diselenggarakan pada pagi, siang atau malam hari; dan
  - c. tidak diselenggarakan pada hari keagamaan dan hari libur nasional.
- (3) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kondisi objektif, kearifan lokal, dan sosial budaya masyarakat dan tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Bagian Keempat  
Tempat dan Sarana Pendukung

Pasal 9

- (1) Tempat pelaksanaan Musyawarah Desa dapat dilakukan di gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak.
- (2) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di wilayah Desa.
- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Musyawarah Desa disediakan dengan mengutamakan pendayagunaan sarana dan prasarana yang sudah ada di Desa.
- (2) Dalam hal sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, panitia pemilihan dapat menyediakan dengan cara swadaya, gotong royong masyarakat, pinjam meminjam, dan/atau sewa.
- (3) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari anggaran pelaksanaan Musyawarah Desa.

Bagian Kelima  
Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APBDesa.
- (2) Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk.
- (3) Penjabat Kepala Desa memberikan persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan dari Panitia Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dipergunakan antara lain untuk:
  - a. belanja barang dan jasa;
  - b. honorarium panitia pemilihan;
  - c. rapat-rapat;
  - d. sosialisasi;
  - e. pendataan peserta musyawarah desa;
  - f. biaya pelantikan; dan
  - g. belanja lainnya.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Panitia Pemilihan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon Kepala Desa dan/atau pihak ketiga lainnya.

Bagian Keenam  
Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dan membuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengumuman tertulis yang ditempel ditempat dan fasilitas umum yang strategis yang mudah dibaca masyarakat; papan pengumuman yang ditempatkan pada Kantor Desa, fasilitas umum, fasilitas social, selebaran, radio komunitas, dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat; dan/atau
  - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan dengan masyarakat.
- (3) Pengumuman tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. waktu dan tempat pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu;
  - b. jadwal pemilihan Kepala Desa antar waktu; dan
  - c. persyaratan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara langsung kepada Panitia Pemilihan dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
- (5) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.



## Pasal 15

- (1) Calon Kepala Desa antar waktu wajib memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. berbadan sehat;
  - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak; dan
  - l. memenuhi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
  - a. surat permohonan diatas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercatum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini;
  - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII Peraturan Bupati ini;
  - d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang dengan menunjukkan aslinya atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli karena hilang, kesalahan penulisan atau telah rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya);
  - e. fotocopy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah dilengkapi dengan *Quick Response Code* atau *barcode*;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
  - g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;

- k. daftar harta kekayaan pribadi di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini;
  - l. daftar riwayat hidup dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini;
  - m. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini;
  - n. foto copy kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang kecuali yang telah dilengkapi dengan cip;
  - o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - p. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak diatas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini;
  - q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini;
  - r. surat izin cuti dari Penjabat Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
  - s. surat izin cuti dari Penjabat Kepala Desa bagi Pengurus BUMDes atau Lembaga Keuangan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - t. surat izin cuti dari Penjabat Kepala Desa bagi staf yang menjalankan tugas pada Pemerintahan Desa;
  - u. lulus seleksi tambahan jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang; dan
  - v. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.
- (6) ASN yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari atasan.
- (8) Bagi Pengurus BUMDes atau Lembaga Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengajukan cuti sejak pendaftaran sebagai bakal calon sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (9) Bagi staf yang menjalankan tugas pada Pemerintahan Desa yang menerima penghasilan bersumber dari APBDesa dan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa harus mengajukan cuti sejak pendaftaran sebagai bakal calon sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang telah lulus pada jenjang pendidikan madrasah namun tidak dapat menunjukkan ijazah asli karena hilang, kesalahan penulisan atau telah rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. karena hilang; SKP Ijazah/STTB diterbitkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan bentuknya berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB;
  - b. karena kesalahan penulisan; SKP Ijazah/STTB diterbitkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan bentuknya berupa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB;

- c. karena rusak (baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya); SKT Ijazah/STTB diterbitkan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan bentuk Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB.
- (2) Apabila dikarenakan keberadaan Madrasah yang menerbitkan Ijazah/STTB telah berganti nama, beralih status, dan tidak beroperasi (tutup), kewenangan menerbitkannya adalah sebagai berikut:
- a. Madrasah telah digabung dengan madrasah lain, penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Madrasah hasil penggabungan dengan diketahui Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.
  - b. Madrasah telah berganti nama; penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Madrasah sesuai penamaan baru dengan diketahui Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.
  - c. Madrasah telah beralih status (dari Madrasah Swasta menjadi Madrasah Negeri) penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Madrasah hasil peralihan status dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.
  - d. Madrasah telah tidak beroperasi (tutup), penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan diketahui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (3) Dalam hal bakal calon kepala desa yang telah lulus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah namun tidak dapat menunjukkan ijazah asli karena hilang, kesalahan penulisan atau telah rusak(baik tidak bisa dibaca sebagian ataupun seluruhnya), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
  - b. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota apabila satuan pendidikan sudah digabung dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai.
  - c. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, apabila satuan pendidikan sudah berganti nama dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
  - d. Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota asal yang membidangi pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah.
  - e. Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah Paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan karena Ijazah Paket/Kesetaraan yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal yang membidangi pendidikan dengan syarat

pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai.

#### Pasal 17

- (1) Bagi ketua dan anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa harus mengajukan pengunduran diri kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sebagai calon Kepala Desa

#### Bagian Ketujuh Penyaringan Paragraf 1 Penelitian Administrasi

#### Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan administrasi bakal calon, panitia pemilihan dapat meminta klarifikasi kepada bakal calon atau klarifikasi pada instansi yang berwenang, yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang instansi yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Kepala Desa wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kembali kepada panitia pemilihan.

#### Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi syarat, maka bakal calon tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pembobotan terhadap kriteria yang ditentukan, meliputi :
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa, dinilai berdasarkan bobot pengalaman pemerintahan desa;
  - b. tingkat pendidikan, dinilai berdasarkan bobot nilai ijazah pendidikan formal tertinggi yang dimiliki;
  - c. memiliki pengalaman pengabdian pada lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat desa dan/atau lembaga ekonomi desa; dan
  - d. usia, dinilai berdasarkan bobot nilai sesuai rentang usia produktif.

## Pasal 23

- (1) Bobot nilai pengalaman mengenai pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan pengalaman sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dan/atau anggota BPD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak pernah, dengan nilai 0;
  - b. pengalaman dengan masa kerja sampai dengan 5 tahun, dengan nilai 1;
  - c. pengalaman dengan masa kerja diatas 5 tahun sampai dengan 10 tahun, dengan nilai 2; dan
  - d. pengalaman dengan masa kerja diatas 10 tahun dengan nilai 3.
- (2) Bobot nilai tingkat pendidikan formal tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. lulusan SMP atau sederajat dengan nilai 1;
  - b. lulusan SMA, atau sederajat dengan nilai 2;
  - c. lulusan Diploma I, II, III, dengan nilai 3; dan
  - d. lulusan Diploma IV, Sarjana atau yang lebih tinggi, dengan nilai 4.
- (3) Bobot nilai berdasarkan pengalaman di bidang organisasi lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat desa dan/atau lembaga ekonomi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tidak pernah, dengan nilai 0;
  - b. pernah pada 1 (satu) organisasi, dengan nilai 1;
  - c. pernah pada 2 (dua) organisasi, dengan nilai 2; dan
  - d. pernah pada lebih dari 3 (tiga) organisasi dengan nilai 3.
- (4) Bobot nilai usia berdasarkan rentang usia produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. usia 25 sampai dengan 45 tahun dengan bobot nilai 3 (tiga);
  - b. usia 46 sampai dengan 55 tahun dengan bobot nilai 2 (dua); dan
  - c. usia di atas 55 tahun dengan bobot nilai 1 (satu).
- (5) bobot nilai sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan perhitungan dengan persentase sebagai berikut:
  - a. Bobot nilai pengalaman Pemerintahan Desa dikalikan 40%
  - b. Bobot nilai tingkat pendidikan dikalikan 30%
  - c. Bobot nilai pengalaman pengabdian pada lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat desa dan/atau lembaga ekonomi desa dikalikan 20%; dan
  - d. Bobot nilai usia produktif dikalikan 10%
- (6) bobot nilai sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan perhitungan secara kumulatif untuk memperoleh hasil bobot nilai total tertinggi masing-masing Bakal Calon Kepala Desa
- (7) Hasil bobot nilai total tertinggi sebagaimana dimaksud ayat (6) menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan untuk menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang akan diusulkan ke BPD untuk dipilih pada saat dilaksanakannya Musyawarah

Desa.

- (8) Dalam hal terdapat perolehan hasil bobot nilai total tertinggi Bakal Calon Kepala Desa sama, maka calon Kepala Desa Antarwaktu ditetapkan berdasarkan perolehan bobot nilai tertinggi pada pengalaman pemerintahan Desa
- (9) Dalam hal terdapat perolehan hasil bobot nilai total tertinggi Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan perolehan bobot nilai tertinggi sama pada pengalaman pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (8), maka calon Kepala Desa Antarwaktu ditetapkan berdasarkan perolehan bobot nilai tertinggi pada tingkat pendidikan

#### Paragraf 2

#### Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu

#### Pasal 24

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (3) Pengumuman nama Calon Kepala Desa Atar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui papan pengumuman yang ditempatkan pada Kantor Desa, fasilitas umum, fasilitas sosial, selebaran, radio komunitas, dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

#### Paragraf 3

#### Pengajuan Keberatan

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan/atau mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan terhadap penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman nama calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2).

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal masukan dan/atau keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terbukti, maka Panitia Pemilihan menindaklanjuti pengajuan keberatan tersebut dan melakukan perbaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengajuan keberatan diterima oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan kembali nama calon Kepala Desa berdasarkan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila keberatan tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan maka BPD memberikan keputusan akhir.
- (4) Pengajuan keberatan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan apabila melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2).

#### Bagian Kedelapan Kampanye

#### Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, adil serta bertanggungjawab.
- (3) Kampanye dalam pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada agenda penyampaian visi, misi dan program kerja dari masing-masing calon kepala desa yang dilakukan dalam rapat BPD.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musyawarah desa.
- (5) Dalam kampanye pemilihan Kepala Desa, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (6) Apabila Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa maka visi dan misi menjadi dokumen resmi.
- (7) Dalam hal kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada Kondisi pandemi *covid-19*, maka diatur dalam tata tertib Panitia Pemilihan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa antar waktu dapat memasang tanda gambar di lokasi musyawarah yang telah ditetapkan.
- (2) Tata cara pemasangan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

### BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 29

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir, wajib memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

#### Bagian Kedua Peserta Musyawarah

#### Pasal 30

- (1) Peserta musyawarah desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri dari BPD, Perangkat Desa, dan melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (4) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

#### Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan melakukan pendataan calon peserta musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menetapkan peserta musyawarah desa perwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) secara proporsional.
- (3) Perwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dapat menyerahkan nama-nama yang akan mewakili sebagai peserta musyawarah desa kepada panitia pemilihan berdasarkan musyawarah dusun dan/atau musyawarah kelompok sesuai dengan jumlah yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).
- (4) Panitia pemilihan menetapkan unsur masyarakat yang akan mewakili sebagai peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan Panitia Pemilihan.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan Musyawarah Desa Paragraf 1 Persiapan Musyawarah Desa

#### Pasal 32

- (1) Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar waktu dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa wajib membawa undangan, mengisi dan menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila surat undangan hilang atau rusak, yang bersangkutan dapat tetap mengikuti musyawarah desa sepanjang telah terdaftar dalam peserta musyawarah desa yang telah ditetapkan dengan menunjukkan KTP.
- (4) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).
- (5) Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.
- (6) Peserta yang meninggalkan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap memberikan persetujuan terkait dengan keputusan atau hasil Musyawarah Desa dan tidak berakibat pembatalan kuorum dan berakhirnya sidang.
- (7) Dalam hal musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar waktu dilaksanakan pada kondisi pandemic *Covid-19*, pelaksanaan Musyawarah Desa diatur dengan mempertimbangkan penerapan protokoler penanganan *Covid-19*

#### Pasal 33

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa wajib melakukan penundaan apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) belum terpenuhi.



- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) jam dan diumumkan secara terbuka.
- (3) Apabila waktu penundaan/pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari Penjabat Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang hadir.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Musyawarah Desa menentukan penundaan/pengunduran waktu Musyawarah Desa dan menetapkan pelaksanaan Musyawarah Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (5) Apabila setelah dilakukan penundaan/pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang hadir.

#### Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada pimpinan musyawarah.
- (2) Pimpinan musyawarah membacakan/menyampaikan terlebih dahulu hasil penjaringan dan penyaringan sampai dengan ditetapkannya calon Kepala Desa Antar Waktu kepada peserta musyawarah desa.
- (3) Penyampaian calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pengesahan sebagai calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara berdasarkan kesepakatan musyawarah Desa.
- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

#### Paragraf 2

#### Pemilihan Melalui Musyawarah Mufakat

#### Pasal 35

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), adalah pengesahan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa secara aklamasi atau kesepakatan seluruh peserta Musyawarah Desa yang hadir.
- (2) Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani seluruh peserta musyawarah Desa yang hadir.
- (3) Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat adalah sah, final, dan mengikat apabila telah dihadiri oleh minimal peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) disetujui oleh semua peserta yang hadir.
- (3) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih.

Paragraf 3  
Pemilihan Melalui Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui pemungutan suara dilakukan apabila pemilihan melalui musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan.
- (2) hak suara dalam pemilihan kepala desa antar waktu melalui pemungutan suara hanya dimiliki oleh peserta musyawarah desa yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (3) Pemberian suara diberikan langsung oleh peserta musyawarah desa yang telah mengisi daftar hadir dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Peserta musyawarah hanya berhak memilih 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (5) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia dengan cara yang telah disepakati oleh peserta musyawarah desa.

Pasal 37

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :

- a. mempersiapkan pengundian nomor urut calon kepala desa antar waktu;
- b. mempersiapkan perlengkapan pemungutan suara agar mudah digunakan dan pemungutan suara dapat diikuti oleh seluruh peserta musyawarah desa yang hadir;
- c. penyampaian penjelasan hal-hal sebagai berikut:
  1. nama-nama Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut;
  2. waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara;
  3. tata cara pemungutan suara; atau
  4. hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 38

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Panitia Pemilihan memanggil pemilih untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih yang tercantum dalam daftar hadir.
- (3) Tata cara pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan tata tertib yang telah ditetapkan panitia pemilihan.

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak yang sama maka dilakukan pemilihan ulang terhadap calon dengan perolehan suara terbanyak yang sama.
- (3) Waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan peserta musyawarah desa.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 40

- (1) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih dan ditembuskan kepada Camat.
- (2) Ketua BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari

panitia pemilihan.

- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD tidak menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa, Camat mengusulkan calon kepala desa antar waktu terpilih kepada Bupati berdasarkan laporan dari Panitia pemilihan untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. berita acara pengesahan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah mufakat atau pemungutan suara; dan
  - b. berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa terpilih.

BAB V  
PENETAPAN  
Bagian Kesatu  
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Pasal 41

- (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 31 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD atau Camat.
- (2) Pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih menjadi Kepala Desa Antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa antar waktu sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk untuk melantik Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat.
- (3) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.
- (4) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (5) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik
- (6) mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
- (7) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Pejabat Kepala Desa dengan Kepala Desa Terpilih.

Bagian Kedua  
Masa Jabatan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 43

Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44


- (1) Dalam hal pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, pemberlakuan jangka waktu pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila sisa masa jabatan kepala desa lebih dari 1 (satu) tahun

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya dari memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 6 Juli 2021  
BUPATI LOMBOK UTARA,



*[Handwritten signature]*  
H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 2021  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



*[Handwritten signature]*  
H. R. NURJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 13 TAHUN 2021